



Kecamatan Sukomoro

Jl. Raya Takeran No.113 63383 (0351) 439257

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Sukomoro

Pelayanan Legalisasi (Surat Keterangan Tidak Mampu, Pokmas, Pendaftaran Sekolah atau Pendidikan, KP4, Pensiun, Kartu Izin Tinggal Terbatas, Proponan Permohonan Bantuan, dll)

No. SK : 188/24/Kept/403.409/2023

Persyaratan

1. Dokumen asli Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa (Produk Desa/Kelurahan)
2. Foto copy Identitas Pemohon (KK, KTP, KIA, Paspor)
3. Persyaratan lain jika diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas pemohon memenuhi syarat maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
4. Pemohon menerima Surat Keterangan yang sudah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat yang sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukomoro

Jl. Raya Takeran No.113 63383 (0351) 439257

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Sukomoro

- 1, Cek Administrasi
2. Cek Lapangan
3. Koordinasi Internal/Eksternal
4. Koordinasi Instansi Terkait